

**LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BPPMHKP SEMARANG
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga kegiatan keterbukaan informasi publik tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan monev ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal

Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan bagi peningkatan kinerja organisasi. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Semarang.

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Semarang. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.

Semarang, 31 Desember 2025

Dit. Kepala,



Titis Candra Dewi

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan konstitusional tersebut, diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara. Pemerintah harus menyiapkan skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

B. TUJUAN

Evaluasi Keterbukaan Informasi BPPMHKP Semarang ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik BPPMHKP Semarang.

C. TUGAS DAN FUNGSI

- **Tujuan**

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Semarang:

- a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
- b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

- **Prinsip**

Prinsip pelayanan informasi publik BPPMHKP Semarang meliputi:

- a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
- b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
- c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

- **Informasi Publik**

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Semarang meliputi diantaranya: informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

- **Informasi Domisili**

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Semarang dapat diakses melalui *onsite* yang beralamatkan di Jl. Suratmo, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50183.

- **Fungsi PPID**

- a. Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID UPT BPPMHKP Semarang.
- b. Menyediakan dan mengamankan informasi publik di UPT BPPMHKP Semarang.
- c. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- d. Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik.
- e. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
- f. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
- g. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT BPPMHKP Semarang.
- h. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- i. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik.
- j. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID.
- k. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik.
- l. Mengoordinasikan :

1. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
2. Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
3. Pengklasifikasi informasi publik dan /atau pengubahan pengklasifikasi informasi publik
4. Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

D. DASAR HUKUM

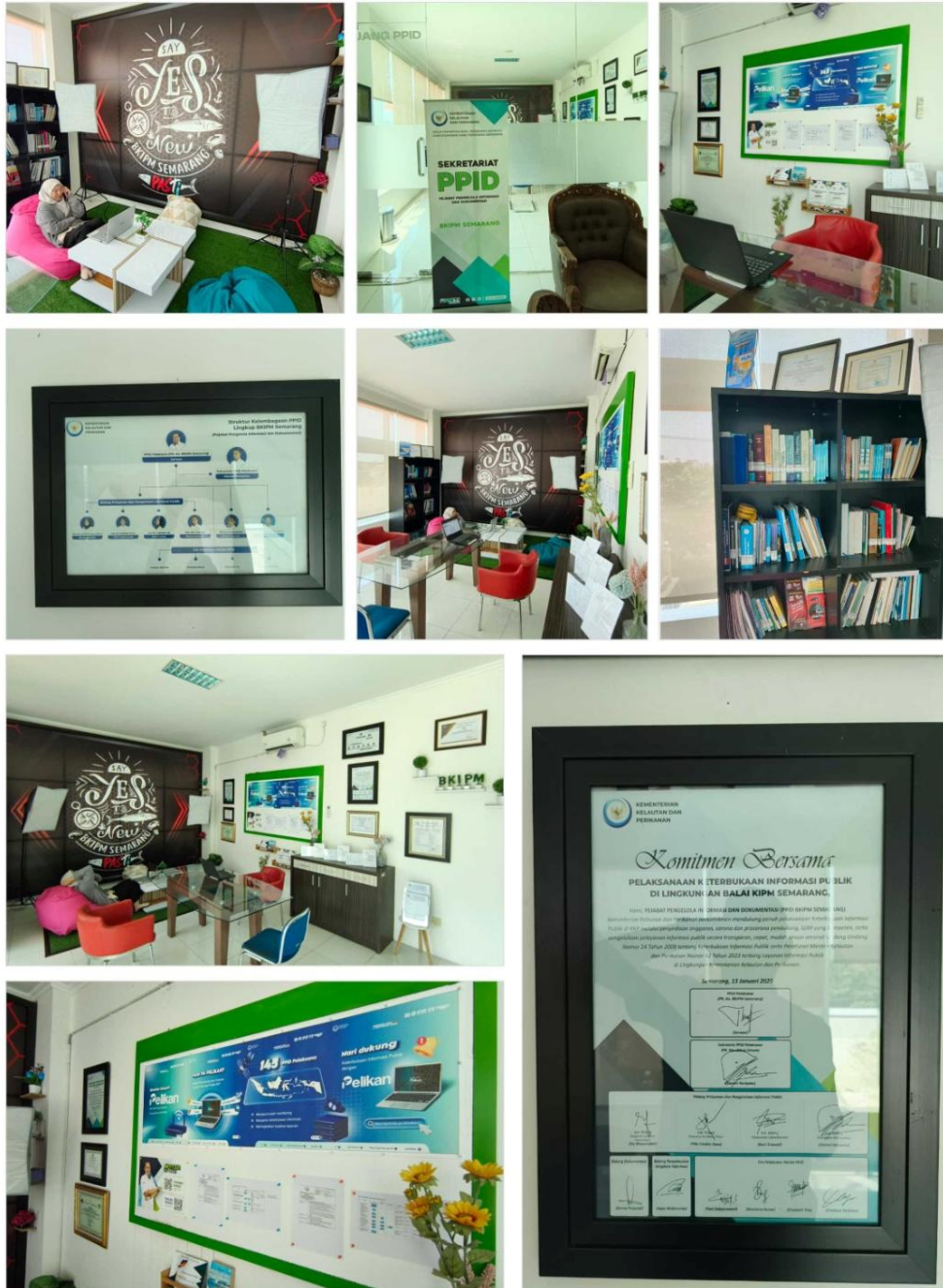
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
2. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan PPID mencakup pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan PPID meliputi penghimpunan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Ruang lingkup kegiatan PPID terbatas pada pengelolaan permohonan informasi, penyediaan data yang terbuka, serta penguatan layanan informasi publik di lingkungan instansi. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan penyampaian informasi secara berkala.

F. SARANA PRASARANA

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2025 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:



BAB II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Semarang adalah *team* Penata Laksanaan BPPMHKP Semarang.

B. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Semarang pada tahun 2025 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

C. Hasil Pelaksanaan

1. Aktivitas/ Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan BPPMHKP Semarang sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh BPPMHKP Semarang diinformasikan melalui media social milik BPPMHKP Semarang yaitu Instagram, Facebook dan X (dahulu Twitter). Aktifitas/ frekuensi penyiapan informasi bulan Januari s/d Desember 2025 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1 Data Postingan Twitter BPPMHKP Semarang Tahun 2025

NO	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	X (Twitter)	110 Tweets

Tabel 2 Data Postingan Facebook BPPMHKP Semarang Tahun 2025

NO	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Facebook	110 Tweets

Tabel 3 Data Postingan Instagram BPPMHKP Semarang Tahun 2025

NO	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Instagram	110 Tweets

2. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online.

Pada periode Tahun 2025

Pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui aplikasi maupun secara langsung berasal dari pelaku usaha, instansi pemerintahan dan mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk melakukan usaha perikanan, layanan sertifikasi, data untuk laporan dan data penelitian. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BPPMHKP Semarang jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan. Sebaliknya, permohonan informasi yang tidak menyertakan dokumen persyaratan seperti tanda pengenal, surat pengantar dari kampus bagi mahasiswa, atau akta pendirian bagi perusahaan, akan ditolak. Penolakan disertai penjelasan kepada pemohon dan anjuran untuk mengajukan permohonan ulang setelah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID BPPMHKP SEMARANG
PERIODE JANUARI- DESEMBER TAHUN 2025

Tabel 1 Matriks Rekap Permohonan Informasi Publik PPID BPPMHKP Semarang Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data		Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	1	1	0	-	1 hari	-	-	✓
2	Februari	1	1	0	-	1 hari	-	-	✓
3	Maret	0	0	0	-	-	-	-	-
4	April	1	1	0	-	1 hari	-	-	✓
5	Mei	2	2	0	-	1 hari	-	-	✓
6	Juni	0	0	0	-	-	-	-	-
7	Juli	0	0	0	-	-	-	-	-
8	Agustus	1	1	0	-	1 hari	-	-	✓
9	September	0	0	0	-	-	-	-	-
10	Oktober	0	0	0	-	-	-	-	-
11	November	0	0	0	-	-	-	-	-
12	Desember	0	0	0	-	-	-	-	-
Total		6	6	6					✓

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik BPPMHKP Semarang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media sosial X (dahulu Twitter), Instagram dan Facebook. Pada bulan Januari - Desember Tahun 2025 BPPMHKP Semarang telah melaksanakan posting foto maupun video pada X (Twitter), Instagram dan Facebook, tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian Tim PPID BPPMHKP Semarang juga telah membuat matriks rekap permohonan Informasi Publik PPID BPPMHKP Semarang selama 1 tahun 2025 dan sudah diselesaikan semua permohonan informasinya.

B. KENDALA

- Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik masih sering terjadi. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dan kurang memperhatikan persyaratan permohonan informasi yang sudah dipublikasikan.
- Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi, bahwa ada informasi yang tidak terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

BPPMHKP Semarang telah menyampaikan keterbukaan informasi di media sosial X (Twitter), Instagram dan Facebook, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya sosialisasi tentang pedoman pengelolaan informasi kepada pelaku usaha. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Semarang guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan BPPMHKP Semarang tetap terimplementasi dengan baik.

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPPMHKP Semarang Tahun 2025 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan BPPMHKP Semarang dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.